

Ulumuddin dan Fikrul Islami sebagai Fondasi Dirasah Islamiyah

Tomi Satria^{1*}, Muhammad Zalnur², Efendi³

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

² Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

³ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

(*email: tomi.satria@uinib.ac.id ¹, mohammadzalnur@uinib.ac.id ², efendimag@uinib.ac.id ³)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 November 2025

Revised 10 November 2025

Accepted 25 November 2025

Available online 30 November 2025

Kata Kunci:

Ulumuddin, Fikrul Islami,
Dirasah Islamiyah, Studi Islam,
Integrasi Ilmu.

Keywords:

Ulumuddin, Islamic Thought,
Islamic Studies, Knowledge
Integration, Dirasah Islamiyah.

ABSTRAK

Kajian ini membahas Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah sebagai kerangka utama dalam pengembangan studi Islam. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan akan pemahaman Islam yang komprehensif, integratif, dan relevan dengan dinamika zaman. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran, karakteristik, dan keterkaitan ketiga pendekatan tersebut dalam membangun keilmuan Islam yang holistik. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, baik klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ulumuddin berfungsi sebagai fondasi normatif, Fikrul Islami sebagai pendekatan rasional dan kontekstual, serta Dirasah Islamiyah sebagai kerangka integratif dan interdisipliner. Pembahasan menegaskan bahwa integrasi ketiganya mampu memperkuat studi Islam tidak hanya pada tataran teoretis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan sosial dan pendidikan modern.

ABSTRACT

This study examines Ulumuddin, Fikrul Islami, and Dirasah Islamiyah as the main frameworks in the development of Islamic studies. The research problem arises from the need for a comprehensive, integrative, and contextually relevant understanding of Islam. The purpose of this study is to explain the roles, characteristics, and interrelationships of these three approaches in constructing

a holistic Islamic scholarship. This research employs a library research method by analyzing relevant primary and secondary sources from both classical and contemporary literature. The results indicate that Ulumuddin functions as a normative foundation, Fikrul Islami serves as a rational and contextual approach, and Dirasah Islamiyah acts as an integrative and interdisciplinary framework. The discussion highlights that integrating these three approaches strengthens Islamic studies not only at the theoretical level but also in addressing modern social and educational challenges.

1. PENDAHULUAN

Kajian keislaman merupakan bidang ilmu yang memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan umat Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, penguasaan terhadap Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah menjadi fondasi penting untuk memahami ajaran Islam secara utuh, sistematis, dan berimbang. Ulumuddin berfungsi sebagai kerangka dasar yang menegaskan aspek normatif-teologis Islam melalui kajian Al-Qur'an, hadis, ushul fikih, aqidah, dan akhlak. Sementara itu, Fikrul Islami hadir sebagai respons intelektual terhadap dinamika sejarah dan realitas sosial, dengan menekankan dimensi rasional, kritis, dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam. Adapun Dirasah Islamiyah berperan sebagai pendekatan integratif yang menyatukan berbagai disiplin keilmuan Islam dalam satu kerangka akademik yang sistematis dan interdisipliner.

Secara teoretis, kajian Ulumuddin bertumpu pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta disiplin-disiplin ilmu pendukung yang berkembang dalam tradisi keilmuan klasik. Fikrul Islami berlandaskan pada teori perkembangan pemikiran Islam yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya, sebagaimana terlihat dalam kontribusi para pemikir klasik dan modern. Sementara itu, Dirasah Islamiyah berpijak pada paradigma integrasi ilmu, yang menekankan

*Corresponding author

E-mail addresses: tomi.satria@uinib.ac.id (Tomi Satria)

keterpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam rangka membangun pemahaman Islam yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Landasan teori ini menjadi penting untuk menjelaskan posisi dan hubungan ketiga pendekatan tersebut dalam kajian keislaman kontemporer.

Permasalahan yang sering muncul dalam studi Islam dewasa ini adalah adanya kecenderungan pemahaman yang parsial dan terfragmentasi. Sebagian kajian hanya menekankan aspek normatif tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah, sementara sebagian lainnya terlalu menonjolkan pendekatan rasional dan kontekstual hingga berpotensi mengabaikan fondasi teologis. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara teks dan konteks, antara tradisi dan modernitas, serta antara normativitas dan historisitas ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mampu menjembatani ketiga pendekatan tersebut secara proporsional dan integratif.

Rencana pemecahan masalah dalam tulisan ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan konsep, ruang lingkup, serta karakteristik masing-masing bidang kajian, sekaligus menganalisis keterkaitan dan kontribusinya dalam pengembangan studi Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi dan fungsi ketiga disiplin tersebut dalam tradisi keilmuan Islam.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis konsep Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah, serta mengidentifikasi peran dan relevansinya dalam pengembangan kajian Islam kontemporer. Selain itu, tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya integrasi antara aspek normatif, rasional, dan aplikatif dalam studi Islam, sehingga dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan pendidikan dan pemikiran Islam yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dan menganalisis konsep Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah secara mendalam melalui sumber-sumber tertulis yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap literatur primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, karya ulama dan pemikir Islam, serta buku dan artikel ilmiah yang mendukung kajian. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep yang dikaji secara sistematis, kemudian menganalisis keterkaitan dan relevansinya dalam konteks kajian Islam kontemporer. Analisis korelatif dilakukan secara kualitatif dengan menelaah hubungan konseptual antara ketiga bidang kajian tersebut, tanpa menggunakan uji statistik, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil kajian menunjukkan bahwa Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah merupakan tiga kerangka keilmuan utama yang membentuk struktur dasar studi Islam secara komprehensif. Ulumuddin berfungsi sebagai fondasi normatif yang mencakup kajian Al-Qur'an, hadis, ushul fikih, aqidah, syariah, dan akhlak, yang secara keseluruhan menegaskan orientasi ilmu Islam pada pembentukan iman, kepatuhan syariat, dan kematangan moral. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa Ulumuddin tidak hanya berperan sebagai disiplin teoretis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan beragama umat Islam. Selain itu, hasil kajian terhadap Fikrul Islami menunjukkan bahwa pemikiran Islam berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan konteks sejarah, sosial, dan intelektual.

Pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi, serta tokoh modern seperti Muhammad Abdurrahman dan Rasyid Ridha, memperlihatkan adanya upaya berkelanjutan untuk merespons tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Fikrul Islami terbukti berperan sebagai sarana dialog antara teks keagamaan dan realitas sosial. Sementara itu, hasil kajian menunjukkan bahwa Dirasah Islamiyah berfungsi sebagai pendekatan integratif yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu keislaman dalam satu kerangka metodologis yang sistematis. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan studi Islam yang bersifat interdisipliner dan aplikatif,

khususnya dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam yang holistik.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana struktur dan peran Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah dalam membangun kerangka studi Islam yang utuh. Ulumuddin, sebagai basis normatif, menegaskan bahwa pemahaman Islam harus berakar pada sumber-sumber otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dijabarkan melalui ushul fikih, aqidah, syariah, dan akhlak. Temuan ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali yang menempatkan ilmu agama sebagai sarana tazkiyatun nafs dan pembentukan kesalehan individu dan sosial.

Fikrul Islami, berdasarkan hasil kajian, berfungsi sebagai instrumen kritis yang memungkinkan ajaran Islam dipahami secara kontekstual. Pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik dan modern menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap dinamika zaman. Hal ini memperkuat teori bahwa pemikiran Islam merupakan produk dialog antara wahyu dan realitas sejarah. Dengan demikian, Fikrul Islami tidak hanya memperkaya khazanah intelektual Islam, tetapi juga berperan dalam menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya. Adapun Dirasah Islamiyah, dalam pembahasan ini, dipahami sebagai pendekatan metodologis yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu Islam secara sistematis.

Ulumuddin

Ulumuddin Secara harfiah artinya ilmu-ilmu agama. Konsep ini mencakup disiplin ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, seperti tafsir Al-Qur'an, ilmu hadis, fikih, akidah, tasawuf, dan ushul fikih. Dalam konteks tradisional, Ulumuddin sering menjadi pusat pendidikan di madrasah dan pesantren. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang syariat Islam agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Azmi, 2024). Berikut ini akan dipaparkan lebih dalam mengenai ulumuddin dalam islam:

1. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

a. Defenisi Al-Qur'an

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Yang dimulai dengan surat al-Fatiyah dan ditutup dengan surat an-Nas (Yasir & Jamaruddin, 2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang membaca bernilai ibadah dari setiap hurufnya yang didapatkan bagi orang yang fasih dalam membaca al-Qur'an.

b. Asbabun Nuzul

Imam Qaththan mendefinisikan asbabun *nuzul* sebagai "sesuatu hal yang karenanya Al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan status hukum, pada masa hal terjadi, baik berupa peristiwa atau suatu pertanyaan. Jadi, latar belakang yang melingkungi dan menjadi penyebab Allah SWT menurunkan suatu wahyu kepada Nabi Muhammad SAW (Drajat, 2017). Sebagai contoh misalnya penyebab turunnya surah al-Kautsar sebagai berikut:

اَنَا اَعْطَيْتُكُمْ الْكَوْتَبْرَ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ
إِنَّ شَانِئَكُمْ هُوَ الْأَبْتَرْ

Artinya "Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah dan berkurbanlah, sesungguhnya orang yang membecimu dialah yang terputus". (*Qs-Alkautsar ayat 1-3*).

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Qatadah, dan Said bin Jubair, surah ini turun ketika al-As bin Wail seorang tokoh Quraisy mencemooh Rasulullah Saw dengan *abtar* dengan maknanya keturunan nabi Muhammad terputus karena putranya Nabi meninggal dunia. Untuk menolak ejekan orang Quraisy kepada Nabi maka Allah turunkan surah al-Kautsar ini sebagai bentuk jawaban dari yang mereka katakan. Bahwasanya yang membecimu, mencemooh dialah yang terputus.

c. Ilmu Tajwid

Lafazh tajwid menurut bahasa artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah yaitu: إِخْرَاجٌ كُلٌّ حَرْفٍ مِنْ مَحْرِجِهِ مَعَ إِعْظَانِهِ حَقَّهُ وَمُسْتَحْقَقَهُ

Artinya "Mengeluarkan setiap huruf dari makhraj (tempat keluar)nya dengan memberikan haq dan mustahaqnya".

Yang dimaksud dengan *haq* huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti *jahr*, *isti'la'*, *istifal* dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *mustahaq* huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti *tafkhim*, *tarqiq*, *ikhfa'* dan sebagainya. Ruang linkup dari pada ilmu tajwid mencakup lima hal saja yaitu *makharijul huruf*, *shifatul huruf*, *ahkamul huruf*, *mad* dan *qasar*, *waqaf* dan *ibtida* (Hafiz, 2021).

d. Ilmu Qira'at

Menurut Muhammad ibn Abu Bakr ar-Razi, dalam bukunya yang berjudul Mukhtar ash-Shihah, Al-qira'at menurut bahasa adalah bentuk jamak dari *qira'ah*, masdar sama'i dari *qara'a*, *yaqra'* *qira'ah*. sedangkan menurut istilah, az-Zarqani mengatakan qira'at adalah suatu madzhab imam dari imam-imam qira'at yang berbeda dengan lainnya dalam pembacaan alQur'an tetapi sama dalam periwayatan dan *thariq*, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf atau lajhahnya". Sementara Abu Syamah mendefinikan Qira'at adalah ilmu tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat al-qur'an dan perbedaannya dengan menyandarkan kepada perawinya".

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa Qira'at, atau Ilmu Qira'at adalah ilmu yang membahas tentang cara membaca kalimat-kalimat al-Qur'an dan perbedaannya sesuai dengan bacaan yang diriwayatkan oleh para imam qira'at dari Rasulullah SAW (Hasan, 2020). Qira'at secara umum berjumlah 14, rinciannya tujuh mutawatir atau dengan sebutan yang paling terkenal Qira'at Saba,ah diantara imam-imannya yaitu: Nafi (Madinah), Ibnu Katsir (Makkah), Abu Amr (Basrah), Ibn Amir (Syam), Asim (Kufah), Hamzah (Kufah), al-Kisa'i (Kufah).

Kemudian ulama menambahkan tiga qiraat lagi yang mutawatir hingga menjadi dengan sebutan Ashr Qiraat yaitu Abu Jafar (Madinah), Yaqub (Basrah), Khalaf (Kufah). Kemudian yang terakhir ada empat yang *syaz* yaitu, Ibnu Muhysin, al-Amash, Yahya al-Yazidi, al-Hasan al-Basri. Dapat disimpulkan qira'at yang boleh diamalkan ada sepulu, sisanya tidak boleh diamalkan.

e. Ilmu Tafsir Tafsir

Secara bahasa, *tafsir* (تفسير) berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsīran* yang berarti menjelaskan, menyingkap, atau menerangkan sesuatu yang samar. Dalam konteks Al-Qur'an, *tafsir* adalah usaha untuk menyingkap makna, maksud, dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an agar bisa dipahami manusia. *Tafsir* adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang Allah Swt (Sofyan, 2015). Dalam ilmu *tafsir* itu ada mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Sumber Kajiannya
- 2) Metodenya
- 3) *Launun* (Corak)

2. Hadis dan Ulumul Hadis

a. Defenisi Hadis

Hadis berarti pembicaraan, komunikasi dan berita. yaitu berasal dari kata *alhadisu* jamaknya *alhaadisu* Arti ini telah terkenal di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka menggunakan kata "ahadits" untuk pembicaraan hari-hari mereka yang terkenal (Darussamin, 2020). Secara istilah hadis adalah

ما أضيف إلى النَّبِيِّ ﷺ من قُولٍ، أو فَعْلٍ، أو تَقْرِيرٍ، أو وَصْفٍ

Artinya "apa-apa yang disandakan kepada nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi atau sifatnya".

b. Sanad dan Matan Hadis

Sanad secara bahasa dari berasal dari kata *sanada*, *ysnudu*, yang berarti *mu'tamad* (sandaran/tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah). (Helmina, t.t.). Dalam sanad juga dibutuhkan yang namanya kritik terhadap sanad. Karena berguna terhadap kemurnian kebenaran sebuah hadis. Kritik sanad yang merupakan pengembangan dari ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, diperlukan untuk meneliti keotentikan hadis yaitu dengan menguji keberadaan sanad hadis, apakah ia benar-benar shahih sesuai dengan syarat-syarat hadis, yaitu. Pertama, bersambung sanadnya. Kedua, para perawi bersifat adil. Ketiga, dhabit. Keempat, tidak terdapat syaz (kejanggalan). kelima, tidak terlihat illat (cacat), upaya yang dilakukan untuk menguji keshaltehan sanad dinamakan kritik sanad.

Kritik matan dikenal dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah *naqd al-dakhili*, juga dikenal dengan istilah *naqd al-matan*, kritik matan ini juga dilakukan dengan upaya untuk meneliti keotentikan hadis, yaitu dengan menguji keberadaan hadis, apakah ia telah benar-benar telah memenuhi syarat-syarat keshahehannya. Adapun syarat keshahahan matan hadis menurut para ulama adalah : *pertama*, tidak terdapat *syaz* (kejanggalan) pada matan hadis yang sanadnya shaheh. *Kedua*, tidak terdapat *illat* (cacat) pada matan hadis yang juga sanadnya shaheh. Sebab bisa jadi, suatu hadis yang sanadnya shaheh akan tetapi dari segi matan terdapat *syaz* dan *illat* (kejanggalan dan kecacatannya) jika dibandingkan dengan hadis yang lain sama (Alfiah dkk., 2016).

Rawi yaitu orang yang meriwayatkan Hadis antara rawi dan sanad orang-orangnya sama. Menurut Ash-Shiddieqy (2001) maka untuk menjaga kesahihan Hadis diperlukan perawi perawi Hadis yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- Perawi itu harus orang yang adil arti Adin dalam perbaikan Hadis itu muslim, baligh, berakal tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil.
- Perawi itu harus seorang yang dabit, dabit ini mempunyai dua pengertian yaitu. Dabit Dalam arti bahwa perawi Hadis harus kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan orang yang pelupa. Dabit Dalam arti bahwa perawi Hadis itu dapat menjaga atau memelihara kitab Hadis yang diterima dari gurunya sebaik-baiknya sehingga tidak mungkin ada orang yang mengadakan perubahan di dalamnya (Fikri & Hasanah, 2023).
- Kehujahan Hadis Sebagai Landasan Ajaran Islam

Umat Islam sepakat bahwa hadis Rasul Saw. adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an sehingga umat Islam wajib berpedoman kepada hadis sebagaimana juga berpedoman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis adalah merupakan dua sumber ajaran pokok syariat Islam yang tetap, dan setiap individu Muslim tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada dua sumber ajaran Islam tersebut.

Seorang mujtahid pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan mengambil salah satu dari keduanya. Banyak kita temukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah Saw kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari (Alwi Zulfahmi dkk., 2021). Di antara ayat-ayat dimaksud adalah surah an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَاتُلُوا شَرَّاءً عَتَّمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُودُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُثُرْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Qs. An-Nisa ayat 59). (Surah an-Nisa, ayat 59).

3. Ilmu Ushul Fikih

a. Defenisi Ushul Fikih

Secara bahasa ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu usul الفقه dan al-fiqh أصول. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslun اصل bermakna sumber, asal, dasar, kaidah, atau fondasi, sedangkan kata fiqh berarti pemahaman. Dengan demikian secara etimologi ushul fiqh artinya dasar-dasar pemahaman. Secara terminologi (istilah), ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah, metode yang digunakan untuk mengimbangkan hukum syara. Dengan demikian ushul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang metode penggalian dan penetapan (istimbath) hukum Islam (fiqh). Oleh karena itu dalam kajian ushul fiqh dijelaskan tentang dasar, kaidah, dan metode yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum (Sodiqin, 2012).

b. Dalil Yang Disepakati Jumhur Ulama

Berdasarkan penelitian para ulama ushul, bahwa dalil-dalil syar'iyah yang menjadi sumber pengambilan hukuk-hukum yang berkaitan dengan perbutan manusia, akan kembali kepada empat sumber, yaitu, Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma, dan, Qiyas. Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumhur umat Islam digunakan sebagai dalil. Selanjutnya dalam

menggunakan dalil tersebut mereka juga sepakat sesuai dengan urutan-urutan hukumnya (H, 2019).

- c. Dalil Yang Tidak Disepakati Jumhur Ulama
 - 1) *Istihsān* (الاستحسان)
 - 2) *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلة)
 - 3) *Urf* (العادة) / *Adah* (العادۃ)
 - 4) *Istishāb* (الاستصحاب)
 - 5) *Mazhab Shahabi* (قول الصحابي)
 - 6) *Syari‘u man Qablanā* (شرع من قبلنا)
 - 7) *Istiqrā* (الاستقراء) (H, 2019).

Fikrul Islami

1. Sejarah Pemikiran Islam

Sejarah pemikiran Islam menyajikan kajian tentang ajaran-ajaran pokok dan perkembangan pemikiran dalam Islam, sejak awal mula Islam diturunkan, bahkan sedikit mundur ke belakang, Arab sebelum Islam sampai sekarang. Pokok bahasan menyangkut pemikiran Islam dari aspek sejarah, sosial, ekonomi dan politik. Sebab faktor sosial, ekonomi, politik dan semacamnya, memberikan pengaruh terhadap bentuk ajaran Islam yang dibawa Muhammad SAW dan perkembangannya kelak. Demikian juga faktor sosial, ekonomi, politik dan semacamnya di masa Islam juga mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam itu sendiri.

Sebab Islam selalu terkait dengan konteks sejarah dan budaya yang ada di sekelilingnya. Demikian juga dalam perkembangannya Rasul Muhammad selalu berdialog dengan realitas sosial dan budaya yang mengitarinya. Bahkan boleh dikatakan bahwa wahyu yang diterima Muhammad pun merupakan respon terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan umat Islam pada zamannya. Dengan ungkapan lain, Islam diturunkan bukan di ruang hampa.

2. Tokoh Pemikiran Kalasik (Al-Gazali, Ibnu Sina, Ibnu Kaldun, Al-Farabi)

a. Al-Gazali

Al-Ghazali dikenal dengan gelar *Hujjatul Islam*. Ia hidup di masa di mana umat Islam mengalami pergolakan pemikiran, munculnya perdebatan sengit antara filsuf, mutakallim, sufi, dan fuqaha. Dalam situasi itu, Al-Ghazali mencoba melakukan sintesis: menjaga ortodoksi Ahlussunnah wal Jama‘ah, mengkritik filsafat, sekaligus mengembangkan tasawuf. Pemikiran al-Gazali dianaranya sebagai berikut:

1) Teologi (Kalam)

Ia berpegang pada teologi Asy’ariyah. Menegaskan **kekuasaan mutlak Allah**, segala sesuatu terjadi karena kehendak-Nya, bukan karena hukum alam murni. Namun, ia tetap menerima adanya “sebab-akibat” sebagai kebiasaan Allah (*‘adatullah*), bukan hukum yang berdiri sendiri.

2) Filsafat

Dalam kitab *Tahafut al-Falasifah*, ia mengkritik keras filsuf. Ia menolak tiga ajaran utama mereka yang dianggap kufur yaitu *pertama*, alam ini qadim (tidak bermula). *Kedua*, Allah hanya mengetahui hal-hal universal, bukan detail. *Ketiga*, Tidak ada kebangkitan jasmani, hanya ruhani. Meskipun begitu, ia tidak menolak seluruh filsafat; justru ia memanfaatkan logika (mantiq) sebagai alat penting dalam berfikir (Asari, 2012).

b. Ibnu Sina

Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Bin Abdallah Bin Sina, lahir di Afshana dekat kawasan Bukhara pada tahun 370 H (980 M). Ia dibesarkan di Bukhara pada umur 10 tahun, Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesusastraan, serta telah hafal AlQur'an (Hoesin, 1975: 110). Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun (1037 M) dan dikebumikan di Hamazan. Di Barat ia lebih populer dengan nama sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorphosis Yahudi-Spoyol-Latin.

Dalam pembuktian tentang eksistensi Tuhan, Ibnu Sina menempuh jalan yang agak berbeda dengan jalan yang ada dalam agama dan juga dengan dalil para teolog (ahli mutakallimin) yang tertitik tolak pada konsep “alam baharu” ia sebenarnya hanya melanjutkan dalil ontologi yang berasal dari Aristoteles dan mengikuti al-Farabi sebelumnya dengan membagikan wujud ini kepada dua jenis, yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud,

sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Wajib al-wujud adalah sesuatu yang ada (al-maujud) yang jika diandaikan tidak ada, ia menjadi mustahil, dengan kata lain ia mesti adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mumkin al-wujud adalah yang tidak diandaikan, tidak ada atau ada, ia tidak menjadi mustahil, maksudnya ia boleh ada dan boleh tidak ada atau tidak ada dari sisi apapun (Herwansyah, 2017).

c. Ibnu Al-Farabi

Al-Farabi, seorang filsuf besar dalam tradisi Islam, memahami Tuhan sebagai *Wajib al-Wujud* (eksistensi niscaya) yang merupakan sumber segala keberadaan. Dalam pandangannya, Tuhan adalah realitas tertinggi yang keberadaannya tidak membutuhkan sebab lain, berbeda dengan entitas lain di alam semesta yang keberadaannya bergantung pada sebab-sebab tertentu. Sebagai *Wajib al-Wujud*, Tuhan adalah satu-satunya entitas yang memiliki kesempurnaan mutlak, tidak terbatas, dan tidak berubah.

Konsep ini menekankan keesaan Tuhan dalam arti yang paling mendalam, di mana Tuhan adalah satu dalam keberadaan, sifat, dan tindakan (Fakhry, 2004). Menurut Al-Farabi, Tuhan tidak hanya merupakan pencipta alam semesta, tetapi juga akal murni yang memikirkan Diri-Nya sendiri. Pandangan ini dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles, terutama gagasan tentang "*unmoved mover*" atau penggerak pertama yang menjadi penyebab keberadaan tanpa dipengaruhi oleh apa pun. Dalam konteks ini, Tuhan memikirkan diri-Nya sendiri dalam keadaan kontemplasi sempurna, dan dari kontemplasi tersebut, emanasi atau pancaran realitas terjadi.

Selain itu, Tuhan adalah puncak dari akal intelektual, dan dari-Nya, seluruh tingkatan realitas lainnya memancar dalam suatu hierarki yang terstruktur dengan baik (Netton, 2005). Dalam filsafat Al-Farabi, hubungan antara Tuhan dan alam semesta dijelaskan melalui konsep emanasi. Konsep ini menggambarkan bagaimana segala sesuatu di alam semesta berasal dari Tuhan melalui proses pemancaran yang berjenjang, tanpa melibatkan tindakan langsung atau perubahan dalam esensi Tuhan. Emanasi mencerminkan kesempurnaan Tuhan sebagai sumber keberadaan yang tidak berubah dan tidak berinteraksi secara fisik dengan ciptaan-Nya, tetapi tetap menjadi penyebab utama keberadaan semua hal (Firdaus dkk., 2025).

3. Tokoh Pemikiran Modern (Muhammad Abduh, Rasyid Ridho)

a. Muhammad Abduh

Nama asli Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Hasan bin Hasan Khairullah. Ia lahir tahun 1849M. di desa Mahallat Nasr kabupaten al-Buhairah, Mesir. Muhammad Abduh lahir dari pasangan Abduh bin Khaiullah, seorang petani miskin dari Mahallat Nasr dan Junainah binti Uthman al-Kabir seorang janda dari keturunan terpandang di Tanta. Berikut pemikiran Muhammad Abduh yaitu:

1) Tentang Pendidikan

Salah satu isu paling penting yang menjadi perhatian Abduh sepanjang hayat dan kariernya adalah pembaharuan pendidikan. Baginya pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Yang juga menjadi perhatiannya adalah mencari alternatif jalan keluar dari stagnasi yang dihadapinya sendiri di sekolah agama Mesir, yang tercermin dalam baik sekali dalam pendidikannya di al-Azhar.

2) Tentang Teologi

Menurut Abduh, sebab-sebab yang membawa kemunduran adalah faham jumud yang melanda kalangan umat Islam. Dalam kata jumud terkandung pengertian membeku, statis dan tidak ada perubahan. Umat Islam berpegang teguh pada tradisi dan tidak mau menerima perubahan. Paham ini dapat dimungkinkan karena pengaruh dunia non-Arab yang telah berhasil memegang kekuasaan politik dunia Islam yang tidak menginginkan rakyatnya maju. Rakyat ditinggalkan dalam kebodohan agar mudah diperintah dan dikendalikan.

Menurutnya al-Qur'an berbicara bukan saja kepada hati manusia, tetapi juga kepada akalnya. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang meninggikan kedudukan akal, misalnya, *afala yataadabbarun, afala yandzurun, afala ya'qilun dan sebagainya*. Islam adalah agama rasional. Menurut Abduh, akal mempunyai kedudukan yang tinggi. Wahyu tidak mungkin membawa pada hal-hal yang bertentangan dengan akal, harus dicari interpretasi yang membuat ayat itu diterima dan

sesuai dengan pendapat akal. Hal inilah yang membuat Abduh berfaham bahwa manusia mempunyai kebebasan kemauan dan perbuatan (*Free will dan Free act*) (Rasam, 2021).

b. Muhammad Rasyid Rido

Nama lengkap seorang Rasyid Ridha ialah Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syams al-Din al-Qalmuny. Ia dilahirkan di Desa Qalamun, tidak jauh dari Tripoli, daerah Syria (Syam) pada tanggal 2 H (1865 M). Menurut Rasyid Ridha, sistem politik Islam bersifat tauhid, Fakta dan khilafah. Prinsip tauhid akan menolak konsep kedaulatan manusia yang sah, baik yang bersifat personal maupun yang lainnya. Menurut Ridha, satu-satunya yang berdaulat hanyalah Allah semata-mata. Risalah merupakan perantara manusia dengan Tuhannya melalui Rasul dan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum yang abadi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus menjadi dasar kebijakan Islam.

Ahl al-hall wa al-'aqd diartikan sebagai orang yang mempunyai kekuatan untuk melepaskan dan mengikat. Istilah ini diciptakan oleh para ulama fiqh untuk menyebut mereka yang berperan sebagai wakil rakyat untuk mengutarakan hati nuraninya. Menurut Rasyid Ridha, selain berhak memilih dan mengangkat khalifah, *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* juga berhak memberhentikan khalifah jika ada permasalahan yang memerlukan pemberhentian dan tanggung jawabnya. *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* bukan hanya sampai di situ saja, dia harus mengawasi tindak tanduk khalifah dalam menjalankan tugasnya (Damanik dkk., 2024).

Dirasah Islamiyah

1. Aqidah

Secara etimologis (bahasa/lugatan), akidah berasal dari bahasa Arab *aqidah* dengan akar kata *aqada*, *ya'qidu*, *aqdan*, *aqīdatan*. *Aqdan* berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Sementara itu *aqidah* berarti keyakinan. hubungan antara kata *aqdan* dan *aqīdah* adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian (Suwarno dkk., 2023). Dalam pembahasan akidah ada beberapa hal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembahasan Ushul

Secara bahasa ushul berarti *dasar, pokok, fondasi*. Dalam konteks akidah, ushul adalah perkara-perkara pokok dalam iman yang menjadi landasan utama agama Islam. Ia bersifat *qath'i* (pasti, tidak ada keraguan), ditetapkan dengan dalil yang jelas (Al-Qur'an dan Sunnah mutawatir), dan wajib diyakini setiap muslim. Dalam pengertiannya, Ushul menjelaskan ajaran-ajaran dasar agama yang telah jelas dan tidak menimbulkan perdebatan di antara mutakallimin, seperti keyakinan kepada Allah, nabi Muhammad, hari akhir, surga dan neraka (Putra, 2023).

Ushul dalam akidah haruslah sama, tidak boleh ada perbedaan, apabila akidah seseorang lurus dinamai dengan akidah yang *salim* (akidah yang lurus). Namun apabila akidah seseorang melenceng dinamai dengan *dollun mudhollun* (sesat lagi menyesatkan). Dianatara contoh ayat akidah tentang pembahasan ushul yaitu surah al-Ikhlas

فَلْمَنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

Artinya: *Katakanlah dia Allah itu esa, Allah tempat meminta pertolongan, dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah (Qs. Al-Ikhlas).*

Surah al-iklas ayat 1 sampai 4 ini dalam pembahasan akidah bagian dari pembahasan usul, dalam masalah usul tidak boleh ada perbedaan, pemahaman harus sama, apabila berbeda dalam masalah usul maka dia menjadi firqoh yang sesat. Dianatara menurut para ulama firqoh yang sesat dianatara seperti Syiah, Mu'tazilah.

b. Pembahasan Furu'

Dalam pembahasan akidah, istilah furu' merujuk pada persoalan-persoalan cabang (turunan) dari akidah pokok (ushul). Masalah ini bukan termasuk inti keimanan (seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadha dan qadar), melainkan perincian atau penafsiran yang sifatnya cabang, sehingga ulama bisa berbeda pendapat di dalamnya tanpa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ilmu tauhid disebut juga dengan fikih akbar Dinamakan

fikih akbar. Dimaksudkan sebagai perbandingan atau perimbangan terhadap ilmu-ilmu hukum-hukum islam (muamalah) yang merupakan furu (cabang akidah) (Purba, & Salamuddin, 2016). Diantara contoh ayat dalam masalah furu surah al-fath ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يُدْلِيُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا
عَهْدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar” (QS. Al-Fath 10).

Pada kata *Yadullah fauqa aidihim* ini merupakan dari ayat furu dalam masalah akidah. Ahluhsunnah waljamaah dalam masalah ini terbagi kedalam beberapa pemahaman. Pertama, Asariyah mengatakan bahwasanya ayat ini artinya memang tangan Allah berada diatas tangan mereka, tapi tangan Allah dengan makhluk berbeda ini menurut asariyah, dikarenakan asariyah isbat dalam akidah. Kedua, Menurut Asy’ariyah tangan Allah berada diatas tangan mereka itu makananya dengan takwil, kekuasaan, karena Allah berbeda dengan makhluk.

Dalam bahasa Arab, kata *yadun* / ‘tangan’ termasuk nomina (isim) feminin. Data metafora menunjukkan bahwa nomina tersebut terdiri dari beberapa redaksi dalam ayat Alquran (Fahliza, 2024).

c. Takdir

Menurut Al-Jurjaniy Al-Qadr adalah keterkaitan kehendak Tuhan dengan segala keadaan baik itu masalah waktu, keadaan zaman tertentu. Menurut Ibn Manzhur Qadha dan qadar adalah muwaffiq (mempunyai pengertian sama) dikatakan Tuhanlah yang menentukan (dan bisa juga berarti) apabila sesuatu itu sesuai dengan sesuatu (artinya akan terjadi sesuai dengan kadar ketentuannya. Menurut Abu Hanifah Qadar adalah penentuan sesuatu dengan martabatnya yang akan diperoleh berupa kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudharat yang meliputi setiap ruang dan waktu, termasuk penentuan, ganjaran dan hukuman (Admizal, 2021). Dalam memahami takdir ada beberapa pemahaman yang muncul sebagai berikut :

1) Jabariyah

Bagi kelompok jabariyah dalam urusan takdir, Jabariyah, berasal dari kata “jabr” yang berarti pemakaian atau penundukan. Aliran ini meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh kehendak Illahi, dan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sejati dalam membuat pilihan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk tindakan manusia, tanpa memperhitungkan kehendak atau kemauan individu.

2) Qadariyah

Menurut Ramadhani (2020) Qadariyah, yang berasal dari kata “qadar” yang berarti takdir atau ketentuan. Aliran ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam membuat pilihan dan bertindak, serta memiliki kemampuan untuk mengubah takdir mereka melalui tindakan mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Nya, dan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di akhirat (Hairani & Maesaroh, 2024).

3) Ahlusunnah wal Jamaah

Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami takdir percaya takdir baik dan takdir buruk. Ahlusunnah mengatakan bahwa manusia mempunyai pilihan dan kehendak, ia berbuat sesuai pilihannya, manusia bisa memilih menjadi orang taat atau tidak, akan tetapi tidak keluar dari takdir Allah (Mahmuddin, 2020). Dapat kita simpulkan bahwasanya ahlusunnah wal jamaah pemahaman yang lurus dalam memahami takdir. Sementara Qadariyah dan Jabariyah termasuk yang telah keluar dari islam karena bertengkar dengan yang semestinya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.

2. Syariah

Imam al-Qurthubi menyebut bahwa Syari'ah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam bedasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. (Nurhayati, 2018).

3. Akhlak

a. Akhlak Terpuji (*Al-Akhlaq Al-Mahmudah*)

Menurut Al-Ghazali, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt., sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap Muslim. Akhlak yang terpuji merupakan sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma atau ajaran Islam. Akhlak yang terpuji dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

Taat Lahir

Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan, serta dikerjakan oleh anggota lahir. Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat lahir adalah:

- 1) Tobat dikategorikan kepada taat lahir dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang.
- 2) Amar makruf dan nahi munkar adalah perbuatan yang dilakukan manusia untuk menjalankan kebaikan dengan meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Sebagai implementasi perintah Allah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. (QS Ali Imran [3]: 104).

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka lah orang-orang yang beruntung* (QS. Ali Imran ayat 104).

- 3) Syukur adalah berterima kasih terhadap nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia dan seluruh makhluknya.

Taat Batin

Taat batin adalah segala sifat yang baik dan terpuji yang dilakukan oleh anggota batin (hati):

- 1) Tawakkal yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi, menanti, dan menunggu hasil pekerjaan.
- 2) Sabar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar dalam beribadah, sabar terhadap malapetaka yang melandanya, sabar terhadap kehidupan dunia, sabar terhadap maksiat, dan sabar dalam perjuangan. Dasarnya adalah keyakinan bahwa semua yang dihadapi adalah ujian dan cobaan dari Allah.
- 3) Qana'ah yaitu merasa cukup dan rela dengan pemberian yang dianugerahkan oleh Allah.

b. Akhlak Tercela (*Al-Akhlaq Al-Madzmumah*)

Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Akhlak tercela juga menimbulkan orang lain merasa tidak suka terhadap perbuatan tersebut. Akhlak tercela adalah akhlak yang bertentangan dengan perintah Allah. Al-Ghazali menerangkan 4 hal yang mendorong manusia melakukan perbuatan tercela (maksiat), di antaranya:

- 1) Dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang bersifat material (harta dan kedudukan) yang ingin dimiliki manusia sebagai kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya (agar bahagia).
- 2) Manusia selain mendatangkan kebaikan, manusia dapat juga mengakibatkan keburukan, seperti istri, anak karena kecintaannya kepada mereka, misalnya dapat melalaikan manusia dari kewajibannya terhadap Allah dan terhadap sesama.
- 3) Setan (iblis). Setan adalah musuh manusia yang paling nyata, ia menggoda manusia melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Tuhan.
- 4) Nafsu ada kalanya baik (*muthmainah*) dan ada kalanya buruk (*amarah*), akan tetapi nafsu cenderung mengarah keburukan (Sesady, 2023)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Ulumuddin, Fikrul Islami, dan Dirasah Islamiyah merupakan tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam pengembangan studi Islam. Ulumuddin memberikan fondasi normatif dan teologis melalui kajian Al-Qur'an, hadis, ushul fikih, aqidah, syariah, dan akhlak, sehingga menjawab pertanyaan penelitian mengenai dasar keilmuan yang membentuk pemahaman Islam secara komprehensif. Kajian ini menunjukkan bahwa Ulumuddin tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan tekstual, tetapi juga sebagai pedoman pembentukan keimanan, kepatuhan syariat, dan karakter moral umat Islam.

Selanjutnya, Fikrul Islami menjawab persoalan bagaimana ajaran Islam dapat dipahami secara dinamis dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Islam, baik klasik maupun modern, berkembang melalui dialog antara wahyu dan realitas sosial-historis. Pemikiran tokoh-tokoh Islam memperlihatkan bahwa penggunaan akal dan ijihad merupakan instrumen penting dalam menjaga relevansi Islam di tengah perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajarannya. Dengan demikian, Fikrul Islami berperan strategis dalam membangun sikap kritis, rasional, dan moderat dalam memahami Islam.

Adapun Dirasah Islamiyah menjawab pertanyaan penelitian terkait pendekatan metodologis dalam studi Islam. Hasil kajian menegaskan bahwa Dirasah Islamiyah berfungsi sebagai pendekatan integratif yang menyatukan berbagai disiplin ilmu keislaman dalam satu kerangka sistematis dan interdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan ilmu-ilmu Islam yang tidak terpisah dari realitas kehidupan modern, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi Islam, sehingga melahirkan lulusan yang memiliki kedalaman religius sekaligus kompetensi intelektual dan profesional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran praktis dapat disampaikan. Pertama, kepada akademisi dan peneliti di bidang studi Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kajian lanjutan yang lebih aplikatif, terutama dalam mengintegrasikan Ulumuddin dan Fikrul Islami ke dalam pendekatan Dirasah Islamiyah. Saran ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Kedua, kepada lembaga pendidikan Islam, disarankan agar hasil kajian ini dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum yang menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum, sehingga proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepekaan sosial peserta didik. Ketiga, kepada para pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penerapan metode pembelajaran yang dialogis, kontekstual, dan interdisipliner, agar nilai-nilai Islam dapat dipahami dan diamalkan secara lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari.

5. REFERENCES

- Admizal, Irl. *Takdir Dalam Islam (Suatu Kajian Tematik)*. Vol. 3 No. 1 (2021). <https://share.google/2XmNnpzLNlsJklKMX>.
- Alfiah, Fitriad, dan Suja'i. *Studi Ilmu Hadis*. Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 2016.
- Alwi Zulfahmi, Ahmad Fauzi, Rahman, Wasalmi, dan Zulfahmi. *Studi Ilmu Hadis*. Grafindo Persada, 2021.
- Asari, Hasan. *NUKILAN PEMIKIRAN ISLAM KLASIK Gagasan Pendidikan Abu Hamid Al-Ghazali*. IaIn Press, 2012.
- Azmi, Nurul. *Islamic Studies "Ulumuddin, Fikry Al-Islamiy dan Dirasat Islamiya."* Volume 8 Nomor 3 (2024). <https://share.google/afZIsbXTYmhuCzeH>.
- Damanik, Athma Mahmuda, Kaka Rafli Alamsyah, M Dzaky Aqila, Velin Al Kudry, dan Ahmad Nasution. *PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN MUHAMMAD IQBAL*. Vol 8 No. 7 Jul (2024).
- Darussamin, Zikri. *KULIAH ILMU HADIS I*. KALIMEDIA, 2020.
- Drajat, Amroeni. *ULUMUL QUR'AN Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. KENCANA, 2017.

- Fahliza, Mutiara. *MAKNA KATA YADUN PERSPEKTIF I'JAZ LUGHAWI DALAM SURAH AL FATH AYAT 10*. Vol. 4No. 2 (2024). <https://share.google/OH9vhq2eFwRkdGMEg>.
- Fikri, Muhammad, dan Uswatun Hasanah. *UNSUR-UNSUR HADIS DAN ASBABUL WURUD HADIS DALAM STUDI ILMU HADITS*. m Vol. 1 (2) (2023). <https://share.google/xwkPyoJGtuxuyljv>.
- FIRDAUS, RIKI SAPUTRA, dan SAIFULLAH. *BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FILSAFAT AL-FARABI: FILSAFAT EMANASI, KETUHANAN, KENABIAN, JIWA DAN AKAL*. Vol. 7 No.2 (2025). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- H, Darmawati. *Ushul Fiqh*. PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Hafiz, Abdul Azis Abdur Ruf al. *PEDOMAN DAUROH AL-QUR'AN PANDUAN ILMU TAJWID APLIKATIF*. Marqaz Al-Qur'an, 2021.
- Hairani, Esi, dan Maesaroh Luthfia. *Menyingkap Perdebatan Qadariyah dan Jabariyah: Antara Kehendak Bebas dan Takdir Illahi*. Vol.08 (2024).
- Hasan, Abdur Rokhim. *QIRAAT AL-QUR'AN & TAFSIRNYA*. Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Helmina. *BUKU AJAR ULUMUL HADIS*. Institut Agama Islam Negeri Kerinci, t.t.
- Herwansyah. *PEMIKIRAN FILSAFAT IBNU SINA (Filsafat Emanasi, Jiwa dan Al-Wujud)*. Vol 1 No 1 T (2017).
- Mahmuddin, Ronny. *QADARIYAH, JABARIYAH DAN AHLUSSUNNAH(STUDI KOMPARATIF MERESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN FATWA MUI DALAM MENCEGAH PENULARAN COVID-19)*. Vol. 1, No. 2 (2020). <https://share.google/v52PSAg8yczODpXtz>.
- Nurhayati. *MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH*. Volume 2 | Nomor 2 (2018). <https://share.google/fULXq8Ok7W9qzQKGe>.
- Purba, Hadis, dan Salamuddin. *THEOLOGI ISLAM: Ilmu Tauhid*. PERDANA PUBLISHING, 2016.
- Putra, Imam Muhajir Dwi. *KONSEP USHUL - FURU' DALAM TAFSIR NUSANTARA INTERPRETASI QS. AL-ANFAL [8]:65 PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI*. Volume 6, No.2 (2023). <https://share.google/KqJyZEjc9L5DXtQKg>.
- Rasam. *MUHAMMAD ABDUH DAN PEMIKIRAN-PEMIKIRANNYA*. 2021. <https://share.google/8MBiRTNxboM60nN37>.
- Sesady, Muliati. *Ilmu Akhlak*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2023.
- Sodiqin, Ali. *Fikih Ushul Fikih, Sejarah Metodologinya dan Implementasinya di Indonesia*. Beranda Publishing, 2012.
- Sofyan, Muhammad. *TAFSIR WAL MUFASSIRUN*. PERDANA PUBLISHING, 2015.
- Surah an-nisa. *Al-Qur'an*. ayat 59.
- Suwarno, Rahmadi Wibowo, Mhd Lailan Arqam, Erik Tauvani Somae, dkk. *AKIDAH ISLAMAKIDAH ISLAM*. UAD PRESS (Anggota IKAPI dan APPTI), 2023.
- Yasir, Muhammad, dan Ade Jamaruddin. *Studi Al-Qur'an*. Asa Riau (CV. Asa Riau), 2016.